

FORMULIR PEMBUKAAN REKENING EFEK REGULER/MARJIN

Rekening No. /ID Client : /

DATA PRIBADI

ID Pengguna :			
Nama :			
No KTP / Passport /KITAS :			
Masa Berlaku KTP/ Passport/KITAS :			
Referensi :			
Tempat Tanggal Lahir :	Jenis Kelamin :		[] Laki – laki [] Perempuan
Nama Gadis Ibu Kandung :			
Nama Istri/Suami :			
NPWP :			
No Telepon Rumah :	No. Faksimili :		
No. Telepon Seluler :	Alamat email :		
Alamat (sesuai KTP/Passport/KITAS) :			
Kota :	Kode Pos :	Propinsi :	
Alamat Tinggal Sekarang :			
Kota :	Kode Pos :	Propinsi :	
Kebangsaan : [] WNI [] WNA		Status Domisili : [] Dalam Negeri [] Luar Negeri	
Data Rekening Bank :			
Nama Bank/Cabang :		Jenis Rekening :	
No. Rekening :		Nama Rekening :	
Status Perkawinan : [] Menikah [] Belum Menikah			
No Telepon Istri/Suami :			
Pekerjaan : [] Pelajar/Mahasiswa [] Pegawai Negeri Sipil [] Pegawai Swasta [] Wiraswasta [] Ibu Rumah Tangga [] Lainnya, sebutkan.....			
Nama Perusahaan :			
Bidang Usaha :			
Alamat Perusahaan :			
Kota :	Kode Pos :	Propinsi :	No. Telepon :
Posisi :		Lama Bekerja :	

SUMBER DANA DAN TUJUAN INVESTASI

Sumber Dana : [] Gaji [] Laba Usaha [] Pasangan/Orang Tua [] Lainnya,			
Pendapatan per Tahun : [] < Rp 50 juta [] Rp 50 juta – Rp 100 juta [] Rp 100 juta – Rp 250 juta [] Rp 250 juta – Rp 500 juta [] Rp 500 juta – Rp 1 Milyar [] > Rp 1 Milyar			
Data Pasangan/Orang Tua * Di isi bila sumber dananya berasal dari Pasangan/Orang Tua			
Nama Perusahaan Pasangan/Orang Tua :			
Alamat Perusahaan Pasangan/Orang Tua :			
Kota :	Kode Pos :	No. Telepon :	

Bidang Usaha :	No. NPWP :	
Posisi :	Lama Bekerja :	
Pendapatan Pasangan/Orang Tua per Tahun :		
[] < Rp 50 juta	[] Rp 50 juta – Rp 100 juta	[] Rp 100 juta – Rp 250 juta
[] Rp 250 juta – Rp 500 juta	[] Rp 500 juta – Rp 1 Milyar	[] > Rp 1 Milyar
Tujuan Investasi : [] Keuntungan [] Spekulasi [] Pendapatan		
[] Investasi Jangka Panjang [] Lainnya,		
Keluarga dekat yang tidak tinggal serumah :		
Nama :	No. Telepon :	

DATA AHLI WARIS

Nama Ahli Waris : 1.	Hubungan :
2.	Hubungan :

PERNYATAAN

Apakah anda mempunyai saudara atau anggota keluarga yang bekerja pada Perusahaan Efek lain, Bursa Efek, perusahaan yang diatur oleh Bursa Efek/Bapepam, Bank, Asuransi atau lembaga keuangan sejenis?
 Ya, sebutkan Tidak

Apakah anda mempunyai saudara atau anggota keluarga yang mempunyai status sebagai Karyawan atau Direksi atau Pengendali dari sebuah Perusahaan Publik?
 Ya, sebutkan Tidak

Apakah anda tahu dan mengerti risiko-risiko dalam investasi pasar modal?
 Ya Tidak

Saya/kami mempunyai rekening(-rekening) dengan pialang berikut ini:
 (1)..... (2).....

FASILITAS PERDAGANGAN ONLINE

Apakah anda ingin menggunakan Data Perdagangan Terkini : Ya Tidak

Komisi Jual – Beli :

DATA KHUSUS UNTUK INSTITUSI

Nama Institusi :			
Alamat :			
Kode Pos :	Provinsi :	Nomor Telpon :	Nomor Faksimili :
Email :			
Jenis Usaha : [] Perusahaan Sekuritas [] Jasa Keuangan [] Bank [] Perdagangan [] Asuransi [] Domestik/Asing Fund Management [] BUMN [] Lainnya,			
No. NPWP :			
No. Akta Pendirian Perusahaan :			
Tempat & Tanggal Pendirian Perusahaan :			
Anggaran Dasar Perusahaan :			
Domisili : [] Lokal [] Asing			
Nama Pimpinan Penanggungjawab Perusahaan :			Jabatan :
Nama yang diberi kuasa untuk transaksi dan dihubungi :			Jabatan :

Komisi :	
Rekomendasi dari :	
AO :	8000001 SATI

PERSYARATAN DAN KETENTUAN UNTUK PEMBUKAAN REKENING EFEK DI PT eTRADING SECURITIES

A. UMUM

- Nasabah dengan ini mengajukan permohonan untuk membuka rekening efek di PT eTrading Securities, dan menunjuk PT eTrading Securities untuk bertindak sebagai agen untuk setiap transaksi yang dilakukan oleh nasabah di Bursa Saham sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh PT eTrading Securities.
- Nasabah menyetujui dan menyadari bahwa seluruh data dan informasi yang dilengkapi dalam formulir ini atau yang nasabah berikan kepada PT eTrading Securities adalah benar dan akurat dan akan selalu benar dan akurat setiap saat selama nasabah memiliki rekening perdagangan efek dan/atau selama berlaku pemberian fasilitas atau rekening perdagangan oleh PT eTrading Securities dan bahwa nasabah diwajibkan untuk menginformasikan data tambahan atau menyerahkan dokumen pendukung informasi dalam formulir ini jika diminta oleh PT eTrading Securities dan juga wajib untuk menginformasikan secara tertulis kepada PT eTrading Securities jika ada perubahan-perubahan yang berkenaan dengan data-data yang nasabah lengkapi dalam formulir ini dalam waktu 2 x 24 jam.
- Nasabah mengetahui dan mengerti bahwa dengan diserahkannya formulir ini kembali kepada PT eTrading Securities, PT eTrading Securities tidak berarti secara otomatis menyetujui atas pembukaan rekening dan/atau pemberian fasilitas perdagangan efek kepada nasabah dan PT eTrading Securities mempunyai hak mutlak untuk menolak permohonan ini. Jika permohonan ini ditolak, PT eTrading Securities tidak perlu untuk memberi penjelasan mengenai alasan-alasan penolakan kepada nasabah. Nasabah juga menyadari bahwa PT eTrading Securities berhak mewajibkan nasabah melakukan deposit awal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Nasabah tidak sedang pailit dan/atau dinyatakan pailit oleh penetapan pengadilan yang berwenang dan tidak ada tuntutan atau gugatan kepailitan dari pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selama memiliki rekening perdagangan efek dan/atau berlangsungnya pemberian fasilitas perdagangan efek oleh PT eTrading Securities.
- Nasabah bersedia memberikan kuasa kepada PT eTrading Securities untuk melakukan:
 - pemindahbukan, penдебetan, transfer, pemblokiran dan membuka blokir dana dalam rekening dana nasabah pada bank yang ditunjuk untuk keperluan transaksi efek nasabah;
 - memberikan data termasuk mutasi dan atau saldo dana nasabah yang ada dalam rekening dana yang ada di bank yang ditunjuk kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- Nasabah, dengan menandatangani formulir ini, memberi wewenang dan kuasa khusus secara otomatis kepada PT eTrading Securities untuk dan atas nama nasabah bertindak dalam hal menggunakan, menjual, membeli, mengalihkan, menyerahkan, menjamin dan atau menerima efek, atau bukti sah lain dari efek tersebut, untuk menerima dan melakukan pembayaran berkaitan dengan transaksi nasabah, mencari deposit dan menjual bagian nasabah, dan tindakan-tindakan lain yang terkait dengan transaksi nasabah termasuk dan tidak terbatas dalam kondisi rekening efek menunjukkan saldo negatif.
- Nasabah mengetahui dan setuju bahwa semua transaksi yang terjadi berkaitan dengan penjualan dan/atau pembelian efek yang disebut dalam rekening perdagangan yang diatur dan ditafsirkan menurut Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 dan juga pelaksanaan peraturan-peraturan yang telah diterbitkan atau akan diterbitkan oleh BAPEPAM-LK, BEI, KPEI atau KSEI dan ketentuan-ketentuan lain dalam rekening perdagangan ini.
- Nasabah menyatakan dan sepenuhnya mengerti bahwa pasar modal merupakan pasar yang berfluktuasi dengan cepat, yang mengandung risiko kerugian material dalam melakukan transaksi-transaksi efek.
- Nasabah wajib membayar setiap biaya yang muncul pada waktunya, antara lain biaya pialang, biaya transaksi, maupun pajak, penalti, bunga maksimum sebesar 0,3% per hari, dan biaya-biaya lain yang dibebankan oleh PT eTrading Securities termasuk biaya untuk Informasi Pasar Bulanan yang akan ditetapkan kemudian oleh PT eTrading Securities dan BEI.
- Nasabah akan menanggung dan membayar kepada PT eTrading Securities seluruh biaya-biaya, komisi, bea materai, PPN, bunga pajak, biaya hukum dan pengeluaran-pengeluaran lain sehubungan dengan transaksi efek yang mungkin dikenakan oleh PT eTrading Securities kepada nasabah yang dibebankan atas rekening efek sebagaimana akan ditetapkan dari waktu ke waktu oleh PT eTrading Securities. Nasabah menyadari bahwa apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya dan membayar biaya-biaya di atas atau terjadi keterlambatan nasabah dalam melakukan pembayaran atas suatu jumlah uang yang terhutang, PT eTrading Securities berwenang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu untuk segera mendebet dan menggunakan Rekening nasabah sebagai pelunasan hutang nasabah. PT eTrading Securities juga berhak mengenakan denda bunga keterlambatan dan beban-beban lain kepada rekening nasabah sehubungan dengan usaha penagihan hutang nasabah kepada PT eTrading Securities.
- PT eTrading Securities mempunyai kewenangan untuk merekam setiap pesanan atau pembicaraan yang nasabah berikan melalui telepon dan rekaman tersebut merupakan bukti pesanan yang sah. PT eTrading Securities berhak menuntut nasabah di pengadilan jika nasabah mengingkari pesanan tersebut. Nasabah menyetujui PT eTrading Securities untuk menunjuk (apabila diperlukan) seorang petugas/pegawai PT eTrading Securities dalam melaksanakan transaksi. Dan guna kepentingan pembuktian di Pengadilan apabila terjadi perselisihan, nasabah dengan ini menyatakan dan setuju bahwa suara yang direkam melalui telepon di PT eTrading Securities, sistem log dari HOTS, catatan pembukuan, korespondensi dan dokumen-dokumen lain yang dikeluarkan oleh PT eTrading Securities adalah lengkap dan sah, karena itu merupakan bukti sah.
- PT eTrading Securities akan menyampaikan laporan atas dana atau efek dalam rekening nasabah, berupa laporan berkala dan laporan sewaktu-waktu sesuai permintaan nasabah.
- Nasabah telah membaca, mengerti dan menyetujui persyaratan dan peraturan pembukaan rekening perdagangan efek sebagaimana diuraikan di formulir ini dan atau yang akan ditetapkan dari waktu ke waktu oleh PT eTrading Securities dan nasabah dengan ini terikat dan tunduk pada seluruh syarat-syarat dan peraturan-peraturan tersebut serta pada setiap perbaikan-perbaikan dan perubahan-perubahan yang akan dilakukan oleh PT eTrading Securities dalam bentuk apapun. Dalam hal nasabah masih menggunakan jasa-jasa pelayanan PT eTrading Securities, maka secara otomatis menjadi suatu indikasi bahwa nasabah telah menyetujui syarat-syarat dan ketentuan perjanjian pembukaan rekening berikut dengan segala perbaikan, perubahan dan pembaharuannya.
- Nasabah menyadari dan mengerti akan resiko-resiko investasi di pasar modal. Segala data dan informasi mengenai transaksi bursa efek yang diberikan oleh PT eTrading Securities semata-mata berdasarkan sumber yang dianggap dapat dipercaya, karenanya PT eTrading Securities tidak memberikan jaminan atas kebenaran dan/atau keakuratan dari data dan informasi transaksi bursa efek yang nasabah lakukan melalui PT eTrading Securities. Untuk maksud tersebut, nasabah akan membebaskan PT eTrading Securities dan anggota Komisaris, Direksi serta menyeluruh karyawan PT eTrading Securities dari setiap dan semua tuntutan atau gugatan baik saya/kami sendiri maupun dari pihak lain, sehubungan dengan penggunaan data dan informasi bursa efek serta kerugian transaksi perdagangan efek melalui PT eTrading Securities.
- Apabila nasabah meninggal dunia, maka PT eTrading Securities berhak meminta kepada (para) ahli waris salinan yang sah atas akta kematian dan dokumen lain yang diperlukan untuk mengetahui (para) ahli waris yang berhak atas rekening nasabah yang telah meninggal dunia tersebut.
- PT eTrading Securities menutut rekening nasabah yang telah meninggal dunia setelah dilakukan penyerahan kekayaan rekening nasabah tersebut kepada (para) ahli waris dan PT eTrading Securities dibebaskan

sepenuhnya atas biaya yang timbul dari penyerahan kekayaan rekening nasabah yang telah meninggal dunia tersebut.

- Formulir pembukaan rekening perdagangan efek ini merupakan suatu perjanjian yang sah antara PT eTrading Securities dengan nasabah dan seluruh ketentuan yang dimuat dalam formulir pembukaan rekening perdagangan efek ini adalah mengikat nasabah dan PT eTrading Securities.
- Pelaksanaan formulir pembukaan rekening perdagangan efek ini tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia.

B. KEWAJIBAN DAN PERSYARATAN

- Nasabah tidak akan menggunakan jasa perdagangan saham dari PT eTrading Securities sebagai alat untuk melakukan tindakan-tindakan yang digolongkan sebagai melawan hukum, termasuk namun tidak terbatas pada pencucian uang, dan juga menyatakan bahwa nasabah pada saat ini tidak terlibat dalam kasus tindak pidana apapun yang sedang dalam proses penyidikan atau penuntutan di pengadilan, baik di wilayah hukum Republik Indonesia atau wilayah hukum lain.
- Setiap perubahan yang berkaitan dengan data dan informasi dalam permohonan rekening perdagangan (termasuk kelengkapan dari dokumen-dokumen yang diperlukan) harus diserahkan dan diberitahukan kepada PT eTrading Securities paling lambat 2 x 24 jam setelah terjadinya perubahan. Dalam bentuk apapun yang menyebabkan pengaruh buruk/kehilangan/klaim/tuntutan yang disebabkan oleh perubahan data dan informasi yang tidak dilaporkan kepada PT eTrading Securities, dengan ini nasabah akan membebaskan PT eTrading Securities dari setiap kewajiban yang mungkin timbul karenanya.
- Nasabah harus menyerahkan sejumlah yang tertentu dan/atau efek-efek dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh perusahaan (selanjutnya disebut sebagai "Deposit") dan Deposit ini harus efektif ada dalam rekening dana di bank yang ditunjuk oleh PT eTrading Securities, dan/atau dalam rekening efek di PT eTrading Securities, dan/atau dalam penitipan pada PT eTrading Securities, atau kustodian lain yang ditunjuk oleh PT eTrading Securities, sebelum melakukan transaksi. Saham-saham harus dalam bentuk *scriptless* (tanpa skrip) dan dapat dialihkan (penyerahan secara patut) dan telah didaftarkan di PT Kliring Sentral Efek Indonesia (KSEI).
- Efek dan dana yang terdapat didalam rekening nasabah dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kewajiban nasabah bersangkutan, kecuali terdapat perjanjian khusus dalam perjanjian yang terpisah.
- Jika nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana dinyatakan dalam konfirmasi PT eTrading Securities, yaitu untuk membayar transaksi pembelian dan/atau untuk menyerahkan saham-saham untuk transaksi penjualan pada T+3 (pada hari perdagangan ke-3 setelah tanggal transaksi) sehingga menunjukkan saldo negatif pada rekening efek pada maka PT eTrading Securities berwenang sesegera mungkin melakukan penjualan paksa (*forcesell*) / pembelian paksa (*forcebuy*) tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada nasabah dengan harga pasar yang berlaku saat itu dan semua biaya yang timbul karenanya akan dibebankan kepada nasabah. Hasil penjualan paksa (*forcesell*) akan digunakan oleh PT eTrading Securities untuk mengurangi seluruh kewajiban nasabah kepada PT eTrading Securities.
- Kewajiban yang masih tersisa setelah semua saham dalam portofolio terjual akan tetap menjadi tanggung jawab nasabah.

C. TRANSAKSI NASABAH

- Nasabah dapat melaksanakan transaksi setelah rekening efek disetujui oleh PT eTrading Securities dan PT eTrading Securities sudah menerima deposit yang dibayarkan oleh nasabah.
- Nasabah setuju untuk melakukan transaksi-transaksi sampai dengan batas nilai transaksi yang ditetapkan oleh PT eTrading Securities, berdasarkan deposit yang dibayar oleh nasabah. Perubahan-perubahan yang terkait dengan batas nilai transaksi dapat dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya dan PT eTrading Securities tidak diwajibkan memberitahu perubahan tersebut kepada nasabah.
- Perintah dari nasabah untuk transaksi saham akan dilaksanakan oleh PT eTrading Securities hanya apabila saham-saham tersebut adalah sah dan berlaku, tersedia, dan dapat dialihkan (penyerahan secara patut) dalam rekening efek, dan/atau hanya apabila dananya tersedia cukup dalam rekening dana di bank yang ditunjuk oleh PT eTrading Securities.
- PT eTrading Securities akan melaksanakan transaksi saham untuk dan atas nama nasabah berdasarkan perintah nasabah. Perintah yang diberikan oleh nasabah kepada PT eTrading Securities dapat diberikan secara tertulis (elektronik) dan/atau lisan. Apabila perintah diberikan secara lisan termasuk pula melalui telepon, maka kesalahan dalam menyampaikan perintah oleh nasabah yang menyebabkan kerugian/klaim/tuntutan/kerusakan pada transaksi nasabah menjadi tanggung jawab nasabah sepenuhnya.
- PT eTrading Securities akan dibebaskan dari tanggung jawab atas kesalahan komunikasi yang disebabkan oleh pihak-pihak lain, dan nasabah dengan ini memberi wewenang kepada PT eTrading Securities untuk mengambil tindakan hukum yang sesuai sehubungan dengan transaksi yang bersangkutan.
- Nasabah menerima bahwa setiap saat PT eTrading Securities dapat menolak atau membatasi perintah pembelian atau penjualan yang dikeluarkan oleh nasabah berdasarkan kebijakan perusahaan.
- Nasabah hanya dapat menjual saham-saham yang terdaftar dalam portofolio sahamnya. Jika nasabah bersikeras untuk menjual saham-saham sebelum didaftarkan dalam portofolionya, maka apabila terjadi kegagalan dalam melaksanakan transaksi akan ditanggung sepenuhnya oleh nasabah yang bersangkutan termasuk risiko keuangan dan administratif.
- PT eTrading Securities dapat memberikan sanksi pelanggaran, apabila transaksi yang dilakukan nasabah dicurigai sebagai tindakan penipuan, manipulasi pasar, dan perdagangan orang dalam sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh BAPEPAM-LK.
- PT eTrading Securities akan menyelesaikan kegagalan tersebut melalui mekanisme pasar yang ada dan semua risiko keuangan yang timbul karena transaksi tersebut akan menjadi tanggung jawab nasabah sepenuhnya.

D. KONFIRMASI

- PT eTrading Securities akan melakukan konfirmasi tentang transaksi untuk setiap kegiatan perdagangan (untuk transaksi yang dilakukan) yang terjadi setiap hari bursa melalui e-mail atau bentuk lain yang dianggap patut oleh PT eTrading Securities. Selain itu, nasabah setuju bahwa semua transaksi yang dikonfirmasi adalah benar dan berlaku apabila tidak ada pemberitahuan tertulis tentang isi konfirmasi perdagangan itu kepada PT eTrading Securities dalam waktu satu hari bursa terhitung sejak saat dikeluarkannya konfirmasi.
- Apabila nasabah tidak setuju atau merasa keberatan dengan isi konfirmasi yang diberikan oleh PT eTrading Securities, maka nasabah wajib membuat pemberitahuan tertulis mengenai keberatan tersebut dalam waktu satu hari bursa, terhitung sejak saat dikeluarkannya konfirmasi. Jika tidak ada pemberitahuan tertulis tersebut, maka nasabah dianggap setuju dengan isi konfirmasi.
- Nasabah memahami dan menyetujui sepenuhnya bahwa keberatan atau hasil dari penyampaian keberatan tidak dapat membatalkan transaksi yang telah dilakukan.
- PT eTrading Securities akan mengirimkan laporan konfirmasi perdagangan kepada nasabah setelah diselesaikan proses-proses administratif pada setiap hari bursa. PT eTrading Securities akan dibebaskan dari tanggung jawab atas setiap keterlambatan dalam penyampaian laporan konfirmasi perdagangan kepada nasabah dalam kondisi apapun.

E. PEMBAYARAN TRANSAKSI

- Untuk setiap transaksi yang diselesaikan, nasabah wajib membayar harga saham-saham dalam transaksi pembelian, dan juga pengeluaran-pengeluaran berikut:
 - Biaya jasa piutang sebesar persentase tertentu dari nilai transaksi atau biaya minimum untuk jumlah yang akan ditentukan oleh PT eTrading Securities, tergantung dari mana yang lebih tinggi jumlahnya.
 - Pajak, biaya transaksi, biaya penitipan dan biaya-biaya lain (bila dibebankan/timbul).
- Pembayaran dari nasabah untuk transaksi pembelian harus efektif berada di rekening bank PT eTrading Securities sebelum jam 09:00 WIB pada T+3 dan akan dianggap sebagai keterlambatan pembayaran jika melebihi waktu tersebut. Setiap keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda harian atau biaya-biaya lain yang akan ditentukan kemudian oleh perusahaan.
- Apabila nasabah tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran atas transaksi pembelian pada T+3 maka PT eTrading Securities berwenang sesegera mungkin melakukan penjualan paksa (*forcesell*) tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada nasabah.
- Apabila setelah T+3 nasabah tidak melakukan pembayaran apapun atas kewajibannya, maka nasabah menjadi berutang dan PT eTrading Securities berwenang untuk melakukan penjualan paksa (*forcesell*) terhadap seluruh atau sebagian efek dalam portofolio atau rekening efek. Penjualan paksa (*forcesell*) oleh PT eTrading Securities atas efek dalam portofolio atau rekening efek dapat dilakukan kapan saja setelah T+3 dengan harga pasar yang berlaku saat penjualan tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada nasabah, dan semua biaya yang timbul karenanya akan dibebankan kepada nasabah. Hasil penjualan paksa (*forcesell*) digunakan oleh PT eTrading Securities untuk mengurangi seluruh kewajiban nasabah kepada PT eTrading Securities.
- PT eTrading Securities berkewajiban melakukan pembayaran kepada nasabah setelah diselesaikan proses-proses administrasi dan diteruskan kepada rekening nasabah paling cepat jam 14:00 WIB, pada T+3 sejak tanggal transaksi.
- Jika kewajiban nasabah melebihi jumlah total pencairan dana dalam deposit/jaminan, maka nasabah wajib menyerahkan aset-aset lain untuk memenuhi kewajibannya tersebut, seperti uang tunai atau barang lain yang nilainya telah disepakati oleh kedua belah pihak.
- Nasabah akan membayar semua posisi hutang yang ada, termasuk semua kerugian, biaya komisi dan denda yang timbul akibat transaksi dan hutang tersebut sepenuhnya menjadi kewajiban nasabah untuk melunasinya kepada PT eTrading Securities.
- Biaya penggunaan aplikasi HOTS akan ditentukan oleh manajemen PT eTrading Securities dan PT eTrading Securities berhak sepenuhnya untuk mengubah biaya penggunaan aplikasi ini
- Nasabah bertanggung jawab atas segala kerugian, biaya, denda, bunga, dan pengeluaran apapun yang berkenaan dengan transaksi yang telah dilakukan oleh nasabah, walaupun nasabah tidak menerima konfirmasi transaksi dari PT eTrading Securities.

F. KUSTODIAN

- Nasabah memberi kuasa dan wewenang kepada PT eTrading Securities untuk membuka sub rekening di PT Kliring Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan PT eTrading Securities harus mencatat semua saham nasabah dalam portofolio pada sub rekeningnya sendiri, kecuali diperjanjikan khusus dalam perjanjian yang terpisah dengan kontrak pembukaan Rekening.
- Nasabah memberi kuasa dan wewenang kepada PT eTrading Securities untuk membuka rekening dana yang dimiliki nasabah pada bank yang ditunjuk PT eTrading Securities untuk masing-masing nasabah atas nama nasabah, kecuali diperjanjikan khusus dalam perjanjian yang terpisah dengan kontrak pembukaan Rekening.
- Nasabah dapat meminta laporan tentang saham dalam portofolio dari PT Kliring Sentral Efek Indonesia (KSEI) untuk diperbandingkan dengan portofolio saham-saham yang tercatat pada PT eTrading Securities.
- Nasabah mengetahui bahwa tidak adanya pemberitahuan tertulis untuk menarik atau mengambil saham-saham dari rekening efek berarti bahwa nasabah menyetujui PT eTrading Securities untuk memelihara dan menyimpan saham-sahamnya (tidak termasuk mengelolanya) dengan cara dan di tempat yang ditentukan oleh PT eTrading Securities.
- Nasabah setuju untuk bertanggung jawab dan membayar semua biaya-biaya yang timbul sebagai akibat penitipan rekening.
- Nasabah setuju bahwa apabila akan dilakukan aksi korporasi (Corporate Action) yang berhubungan dengan saham-saham nasabah, maka nasabah wajib memberi perintah tertulis kepada PT eTrading Securities untuk melakukan tindakan sesuai dengan aksi korporasi tersebut dan nasabah menanggung semua biaya-biaya yang timbul yang berkaitan dengan perintah tersebut.
- Nasabah setuju untuk memberikan wewenang kepada PT eTrading Securities untuk menjaminkan saham dalam portofolio nasabah pada rekening KSEI No.YP001-0000-004-95 untuk tujuan transaksi nasabah.

G. FASILITAS SISTEM PERDAGANGAN ONLINE DAN PERDAGANGAN JARAK JAUH

- Apabila nasabah menyetujui untuk menggunakan Data Perdagangan Terkini, maka nasabah dengan ini setuju untuk menggunakan Sistem Perdagangan Online *Home Online Trading System* (selanjutnya disebut sebagai "HOTS"), *Web Trading System* (WTS), dan *Mobile Trading System* (MTS) yang mencakup Sistem Informasi Data Perdagangan Terkini dan fasilitas Perdagangan Online, dan karena itu semata-mata bertanggung jawab atas biaya langganan bulanan yang akan ditetapkan kemudian.
- Apabila nasabah tidak menyetujui untuk menggunakan Data Perdagangan Terkini, maka nasabah dibebaskan dari tanggung jawab atas biaya langganan bulanan dan jika dikemudian hari nasabah berkeinginan untuk menggunakan Data Perdagangan Terkini, maka nasabah setuju dan bertanggung jawab atas biaya langganan yang akan ditetapkan oleh PT eTrading Securities setelah PT eTrading Securities menerima konfirmasi dari nasabah untuk penggunaan Data Perdagangan Terkini tersebut.
- PT eTrading Securities akan menyediakan User ID/ Password/ PIN (selanjutnya disebut sebagai "Kode Akses") agar nasabah dapat mengakses HOTS, WTS, dan MTS. Kemudian nasabah wajib melakukan penggantian Kode Akses untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan transaksi, setelah Kode Akses nasabah terima dari PT eTrading Securities. Nasabah wajib segera memberitahukan PT eTrading Securities dalam waktu selambat-lambatnya 1 x 24 jam jika terjadi kehilangan, pencurian atau penggunaan oleh pihak yang tidak berhak atas Kode Akses. Atas terjadinya hal-hal tersebut dengan ini nasabah membebaskan PT eTrading Securities dari segala bentuk tanggung jawab dan kerugian yang ditimbulkan.
- Nasabah tidak dapat melakukan *multiple login* pada sistem HOTS, WTS, dan MTS dengan User ID, Password dan PIN yang sama.
- Nasabah menerima dan setuju untuk bertanggung jawab penuh: (i) atas penggunaan dan perlindungan Kode Akses maupun atas setiap transaksi yang terjadi dalam Rekening Efek, yang disimpan atau diakses melalui Kode Akses, (ii) untuk menjaga, memelihara dan mengamankan Kode Akses, (iii) menanggung segala kerugian yang terjadi akibat penggunaan rekening efek melalui Kode Akses, termasuk namun tidak terbatas pada pesanan yang dilakukan oleh pihak yang tidak berhak dan kesalahan order, (iv) Atas segala perubahan yang terjadi pada data nasabah yang disebabkan oleh penggunaan Kode Akses, (v) Penggunaan user id dan password dalam setiap perintah atas transaksi efek nasabah juga merupakan pemberian kuasa kepada perusahaan untuk melaksanakan transaksi efek nasabah.

- Penyalahgunaan unsur-unsur di dalam PT eTrading Securities yang disengaja, termasuk dan tidak terbatas pada *hacking*, infiltrasi virus atau kode yang serupa, gangguan atau pemakaian atau pemakaian atau pemakaian yang merupakan perbuatan melanggar hukum, dilarang sama sekali. PT eTrading Securities berhak untuk menarik kembali Kode Akses nasabah, mengakhiri semua akses nasabah ke PT eTrading Securities, dan meneruskan informasi tersebut kepada pihak-pihak yang berwajib.
- Nasabah mengetahui dan menyetujui bahwa PT eTrading Securities akan melakukan pengiriman Kode Akses (PIN dan Password) kepada nasabah baik melalui Surat Elektronik (email), Pesan Singkat (SMS) atau dengan cara lain yang dimungkinkan untuk dilakukan oleh PT eTrading Securities sesuai dan berdasarkan alamat email atau nomor telepon selular atau data yang tercatat di PT eTrading Securities, dan nasabah dengan ini bertanggung jawab penuh serta membebaskan PT eTrading Securities dari segala tuntutan atas pengiriman Kode Akses tersebut.
- Nasabah memahami sepenuhnya bahwa Kode Akses yang diberikan oleh PT eTrading kepada nasabah bersifat rahasia, oleh karenanya nasabah berjanji untuk dengan segala cara menjaga, memelihara dan mengamankan Kode Akses tersebut. Dengan ini nasabah membebaskan PT eTrading Securities dari segala bentuk tanggung jawab dan kerugian yang timbul sebagai akibat penggunaan Kode Akses yang dilakukan pihak lain.
- Nasabah bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran order yang dilakukan melalui HOTS, WTS, dan MTS berdasarkan data yang diterima oleh sistem komputer PT eTrading Securities tanpa memerlukan tanda tangan nasabah dan merupakan bukti yang sah serta mengikat nasabah dan PT eTrading Securities. Setiap order beli atau jual yang telah berhasil dilakukan akan memperoleh JATS Order ID dari Bursa sedangkan order yang telah *match* akan memperoleh JATS Trade ID.
- PT eTrading Securities berhak membatasi dan menghentikan akses nasabah dalam menggunakan HOTS, WTS, dan MTS setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan tanpa alasan apapun, termasuk namun tidak terbatas pada pemeliharaan dan perbaikan sistem, pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam persetujuan ini atau persetujuan lain antara PT eTrading Securities dengan nasabah dan/atau penggunaan Kode Akses oleh pihak lain.
- PT eTrading Securities berhak membatasi dan menghentikan akses nasabah dalam menggunakan HOTS, WTS, dan MTS, apabila nasabah terbukti melakukan tindakan yang dilarang didalam Pasar Modal.
- PT eTrading Securities dapat memblokir rekening nasabah atas permintaan pejabat/instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nasabah dapat mengajukan permohonan pengaktifan kembali atas rekening nasabah yang telah diblokir tersebut apabila telah disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang.
- PT eTrading Securities memberikan fasilitas HOTS, WTS, dan MTS kepada nasabah dan setiap penggunaannya merupakan resiko nasabah sendiri. Informasi yang ada dalam fasilitas HOTS, WTS, dan MTS diperoleh dari berbagai sumber, yang diyakini dapat diandalkan tetapi dapat diubah atau diperbarui sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada nasabah. Tidak satupun informasi tersebut yang nasabah peroleh yang menyatakan suatu permintaan dari PT eTrading Securities atau permintaan bahwa nasabah harus membeli atau menjual efek tertentu pada jumlah tertentu atau semuanya. Namun demikian, PT eTrading Securities tidak dapat memberi jaminan untuk ketidaktepatan dan ketidakeengkapan data yang disebabkan oleh hubungan/koneksi yang kurang baik atau alasan lainnya.
- PT eTrading Securities berhak, atas kebijakannya sendiri, untuk memperbaharui, merevisi atau memodifikasi Persyaratan dan Ketentuan ini atau menerapkan ketentuan-ketentuan baru berkenaan dengan penggunaan HOTS, WTS, dan MTS atau mengubah atau tidak melanjutkan aspek atau fitur tertentu dalam HOTS, WTS, dan MTS dan Perdagangan Online dari waktu ke waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada nasabah.
- Nasabah menyetujui untuk membebaskan PT eTrading Securities dari tanggung jawab atas kerugian yang mungkin ditimbulkan, termasuk namun tidak terbatas, pada kerugian yang disebabkan oleh perangkat keras, perangkat lunak, dan kegagalan hubungan/koneksi dalam penggunaan HOTS, WTS, dan MTS. Dalam hal HOTS mengalami kerusakan, maka nasabah setuju bahwa PT eTrading Securities akan menggunakan metode transaksi yang konvensional.
- PT eTrading Securities tidak bertanggung jawab atas segala keterlambatan dalam melaksanakan order nasabah, baik untuk membeli atau menjual efek yang membutuhkan persetujuan dari pejabat berwenang. Apabila terjadi perubahan pasar yang ketat dan cepat, PT eTrading Securities hanya akan melaksanakan order nasabah atas dasar usaha terbaik. Dalam masa perubahan pasar yang tidak biasa dan volume perdagangan yang tinggi, PT eTrading atas kebijakannya sendiri, dapat membatasi dan memperketat jenis order yang diterima dari nasabah.
- Nasabah membebaskan PT eTrading Securities dari dan terhadap semua tindakan, kerugian, klaim, proses hukum, biaya dan kerusakan (termasuk kerusakan atau kompensasi yang dibayar oleh PT eTrading Securities atas advs dari penasihat hukum kami untuk menyelesaikan suatu tuntutan atau klaim) dan semua biaya hukum atau pengeluaran yang timbul karena transaksi nasabah.
- Jika pada rekening nasabah sudah tidak ada uang dan efek serta tidak ada aktivitas transaksi pada waktu tertentu, maka PT eTrading Securities akan melakukan penutupan rekening efek.
- Pengaturan mengenai penyelesaian sengketa apabila terjadi cedera janji, wanprestasi dan atau perselisihan maka disepakati oleh Anggota Bursa Efek dan nasabah untuk diselesaikan dengan cara musyawarah. Apabila musyawarah tidak menghasilkan penyelesaian maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI).
- Persetujuan nasabah terhadap sistem Anggota Bursa Efek, antara lain :
 - Nasabah mengetahui dan menyetujui cara kerja sistem serta mengakui catatan elektronik yang dihasilkan oleh sistem Anggota Bursa Efek sebagai bukti aktivitas yang dilakukan nasabah.
 - Nasabah mengetahui dan menyetujui persyaratan perdagangan melalui fasilitas penyampaian pesanan secara langsung bagi nasabah berlaku dan mengikat nasabah dalam hal perintah nasabah disampaikan dengan menggunakan fasilitas tersebut.
 - Nasabah bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan data pesanan yang disampaikan atau ditunjukkan kepada Anggota Bursa Efek berdasarkan data pesanan yang diterima oleh fasilitas penyampaian pesanan secara langsung, dan karenanya diakui oleh nasabah tanpa diperlukan tanda tangan nasabah serta merupakan satu-satunya bukti yang sah dan mengikat nasabah dan anggota bursa efek.

H. PERUBAHAN DAN PENUTUPAN REKENING

- Setiap hal yang tidak tercantum dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh PT eTrading Securities.
- Baik PT eTrading Securities dan nasabah dapat sewaktu-waktu mengakhiri perjanjian ini dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya.
- PT eTrading Securities sewaktu-waktu secara sepihak berhak untuk menutup/membatalkan rekening perdagangan efek ini dan/atau penggunaan fasilitas perdagangan. Pemberitahuan penutupan/pembatalan ini akan diinformasikan kepada nasabah secara tertulis bersamaan dengan rincian hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada nasabah (jika ada) dan berlaku efektif sejak tanggal diterbitkan, dan PT eTrading Securities tidak berkewajiban memberikan penjelasan kepada nasabah tentang alasan penutupan/pembatalan rekening perdagangan ini, sebagai tambahan, PT eTrading Securities setiap saat berhak mengevaluasi mutasi dan saldo nasabah.
- Jika nasabah bermaksud mengakhiri perjanjian ini, maka nasabah wajib mengirim surat pemberitahuan penutupan rekening yang harus diserahkan ke PT eTrading Securities paling lambat 5 hari kerja sebelum tanggal efektif penutupan rekening. Nasabah tidak dapat menutup rekeningnya apabila nasabah masih

- mempunyai kewajiban terhadap perusahaan yang belum diselesaikan. Nasabah harus memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam waktu dua hari kerja sebelum tanggal efektif penutupan rekening.
- PT eTrading Securities dapat mengakhiri perjanjian ini, apabila transaksi yang dilakukan nasabah dicurigai sebagai tindakan penipuan, manipulasi pasar, dan perdagangan orang dalam sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh BAPEPAM-LK
 - Nasabah setuju bahwa sebagai dampak penghentian perjanjian ini, PT eTrading Securities dan nasabah dengan ini mengabaikan ketentuan-ketentuan dalam pasal 1266 dan pasal 1267 sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
 - PT eTrading Securities berhak melakukan penghentian transaksi sementara untuk rekening efek Nasabah termasuk namun tidak terbatas pada Nasabah yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, Nasabah yang tidak melakukan pengkajian data, Nasabah yang tidak mematuhi ketentuan peraturan BAPEPAM, dan Nasabah yang tidak aktif selama periode maksimal 3 (tiga) bulan berturut-turut untuk menghindari penyalahgunaan rekening tersebut. Dan apabila saldo dalam rekening Nasabah nihil selama 6 (enam) bulan berturut-turut, maka PT eTrading berhak untuk melakukan penutupan rekening Nasabah tersebut.

I. PERIHAL REKENING MARJIN

- Ketentuan poin I ini hanya berlaku untuk rekening marjin.
- Pembukaan rekening marjin dimaksud agar mendapatkan fasilitas pembiayaan dari PT eTrading Securities.
- Setiap nasabah yang ingin membuka rekening marjin wajib memberikan jaminan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Nasabah wajib memiliki rekening reguler (tunai) sebelum memiliki rekening marjin.
- Fasilitas rekening marjin yang diberikan oleh PT eTrading Securities hanya dapat digunakan untuk melakukan transaksi marjin.
- Nasabah dapat melakukan transaksi marjin setelah menyerahkan jaminan sesuai dengan perjanjian yang berlaku.
- Jaminan yang dapat diberikan nasabah dapat berupa efek dan dana, efek yang dapat dijadikan jaminan sesuai dengan daftar list marjin yang dikeluarkan Bursa Efek Indonesia (BEI).
- Harga wajar efek jaminan yang ditetapkan PT eTrading Securities sesuai dengan acuan nilai *Hair Cut* yang ditetapkan oleh Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI).
- Nasabah tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas rekening marjin untuk melakukan transaksi short (*short-selling*), yaitu menjual efek yang tidak ada dalam rekening efek.
- Nasabah tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas rekening marjin sebagai sarana untuk melakukan tindakan yang dapat dikategorikan melanggar hukum, termasuk tindak pidana pencucian uang (*money laundering*).
- PT eTrading Securities akan menyampaikan permintaan pemenuhan jaminan (*margin call*) kepada nasabah apabila rasio pembiayaan melebihi batas permintaan pemenuhan jaminan sebesar 65% dan dalam hal demikian maka nasabah wajib menyerahkan jaminan tambahan kepada PT eTrading Securities sehingga rasio pembiayaan menjadi dibawah batas permintaan pemenuhan jaminan paling lambat 3 (hari) bursa setelah permintaan pemenuhan jaminan tersebut.
- Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari bursa sejak permintaan pemenuhan jaminan tersebut nasabah dalam posisi terhutang atau belum melunasi jaminan pembiayaan rekening marjin, maka pada sesi 1 hari bursa ke-4 (empat) setelah permintaan pemenuhan jaminan (*margin call*) PT eTrading Securities akan melakukan jual paksa (*force sell*) tanpa pemberitahuan terlebih dahulu terhadap efek nasabah guna memenuhi persyaratan rasio pembiayaan dan kepada nasabah tetap dibebankan biaya-biaya yang berlaku.
- Apabila rasio pembiayaan telah mencapai batas maksimum sebesar 80%, maka tanpa memberikan alasan atau memberikan pemberitahuan atau meminta persetujuan terlebih dahulu PT eTrading Securities akan **segera** melakukan jual paksa (*force sell*) terhadap efek nasabah guna memenuhi persyaratan nilai jaminan atau rasio pembiayaan.
- Pemenuhan jaminan yang dilakukan nasabah dalam bentuk uang atau efek dilakukan untuk menjamin agar rasio pembiayaan kembali sebesar minimal 65%.
- Nasabah tidak dapat memilih efek yang akan dilikuidasi atau dijual paksa (*force sell*) oleh PT eTrading Securities untuk memenuhi rasio pembiayaan.
- Nasabah dapat menarik dana dan atau efek tersebut dalam rekening marjin dengan ketentuan bahwa nasabah tidak sedang berhutang atau tidak sedang menggunakan fasilitas pembiayaan.
- Bunga marjin trading yang ditetapkan PT eTrading Securities sebesar 18% per tahun. Dengan dasar perhitungan satu tahun terdiri dari 360 (tiga ratus enam puluh) hari. Bunga akan dihitung efektif pada saat jatuh tempo transaksi, yaitu T+3. Perhitungan besaran bunga yang harus dibayar nasabah adalah nilai kewajiban nasabah dikali dengan bunga yang berlaku.
- Nasabah hanya dapat melakukan transaksi atas efek - efek marjin yang diumumkan oleh bursa efek.
- Fasilitas Pembiayaan marjin maksimal selama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang.
- Apabila dalam penggunaan Fasilitas Pembiayaan terdapat perselisihan dan penyalahgunaan maka PT eTrading Securities berhak untuk mengakhiri fasilitas pembiayaan marjin dan menutup rekening marjin nasabah dan nasabah diwajibkan menyelesaikan yang ada.
- Setiap nasabah rekening marjin harus mematuhi peraturan yang berlaku atas transaksi marjin.

J. PENUTUP

- PT eTrading Securities berhak melakukan evaluasi secara berkala terhadap aktifitas rekening nasabah.
- PT eTrading Securities dapat mengungkapkan informasi mengenai nasabah atas rekening nasabah untuk kepentingan pemeriksaan atau penyelidikan oleh BAPEPAM-LK, BEI, KPEI, KSEI dan instansi berwenang lainnya.
- PT eTrading Securities tidak berhak melakukan tindakan apapun atas dana dan efek yang terdapat dalam rekening nasabah, kecuali atas dasar perjanjian untuk kepentingan nasabah. Apabila nasabah dan PT eTrading Securities bermaksud melakukan tindakan atas dana dan efek nasabah maka diatur dalam perjanjian lain yang terpisah dan tidak terkait dengan perjanjian ini.
- PT eTrading Securities tidak bertanggung jawab terhadap segala keterlambatan ataupun kegagalan untuk memenuhi kewajibannya dalam perjanjian ini yang disebabkan oleh kejadian-kejadian yang berada diluar kendali dan kemampuan para pihak (*Force Majeure*), keadaan tersebut termasuk namun tidak terbatas pada gempa bumi, badai, banjir, bencana alam lainnya atau perang, revolusi, kekacauan atau huru-hara atau tindakan militer, gangguan pada sambungan telepon, sabotase, tindakan oleh buruh perusahaan termasuk namun tidak terbatas pada pemogokan buruh atau kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang melarang atau melarang sementara pelaksanaan perjanjian ini.
- Apabila terdapat perubahan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan ketentuan dalam perjanjian ini tidak berlaku, maka dengan ini nasabah menyatakan bersedia merubah syarat dan ketentuan dalam formulir pembukaan rekening ini.
- Dengan menandatangani perjanjian ini, nasabah menyatakan bahwa nasabah telah membaca, memahami, mengerti dan menerima semua persyaratan dan ketentuan dalam perjanjian ini.
- Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dan/atau kesalahfahaman berkenaan dengan perjanjian ini, maka PT eTrading Securities dan nasabah setuju untuk menyelesaikan perselisihan atau kesalahfahaman ini melalui musyawarah. Jika tidak dapat dicapai penyelesaian melalui musyawarah dalam waktu 30 hari, maka PT

eTrading Securities dan nasabah sepakat untuk mengajukan kasus ini kepada BAPMI untuk penyelesaian sesuai dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

Jakarta, _____

Nasabah

PT eTrading Securities

Materai
Rp 6.000

Nama dan Tanda Tangan

Nama dan Tanda Tangan

Lampiran Kelengkapan Dokumen untuk Perorangan :

- Fotokopi KTP ()
- Fotokopi NPWP ()
- Fotokopi Rekening Bank ()
- Dokumen Pendukung mengenai Sumber Dana Nasabah ()

Lampiran Kelengkapan Dokumen untuk Institusi :

- Akte pendirian/Anggaran dasar & Akta Perubahan Terakhir ()
- Surat keterangan domisili, NPWP & SIUP ()
- Fotokopi rekening Bank ()
- Laporan keuangan terkini/Deskripsi kegiatan usaha ()
- Struktur Manajemen & Kepemilikan perusahaan ()
- Dokumen identitas pengurus yang berwenang mewakili perusahaan ()
- Dokumen atau informasi mengenai pengendali akhir dari perusahaan ()
- Nama, specimen tanda tangan penerima kuasa dan surat kuasa dari pejabat berwenang guna bertindak atas nama perusahaan termasuk memberikan instruksi sehubungan dengan rekening nasabah perusahaan ()

KOLOM VERIFIKASI	
(diisi oleh PT eTrading Securities)	
KYC OFFICER I	KYC OFFICER II
----- Nama dan Tanda Tangan	----- Nama dan Tanda Tangan